



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Sbg

Pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sibolga yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Susy Annie Mangasi Simorangkir, Jabatan Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Bona Pasogit 3 disingkat PT. BPR NBP 3 yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 89, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Rudy Jabatan Kepala Bagian Marketing dan David Maruli Hutagalung Jabatan Credit Support, keduanya Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Bona Pasogit 3 disingkat PT. BPR NBP 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 6/SKK – DIR BPR NBP3/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Sbg sebagai **Penggugat**;

Dan

Hasoloan P. Hutagalung, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 52 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dolok Tolong Nomor 12, Kelurahan Huta Barangan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Sbg sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Sbg tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 4 September 2018 sebagai berikut:

Pasal 1

- Bahwa Pihak Kedua wajib membayar sejumlah Rp. 4.524.600 (empat juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) kepada Pihak Pertama untuk menyelesaikan Tunggakan kewajibansesuai yang tertuang

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perjanjian Kredit No. 203/PK/IX/BPR-NBP3/2015 tertanggal 12 September 2015

- Bahwa setelah Pihak Pertama menyelesaikan Tunggalan kewajiban hutang tersebut, maka Pihak Kedua akan mencicil sesuai jadwal angsuran yang terurai dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit No. 203/PK/IX/BPR-NBP3/2015, tertanggal 12 September 2015 yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi oleh Hajjah NELLY AZWARNI SINAGA, SH,Sp.N,MM Notaris Kota Sibolga dan addendum perjanjian kredit sehubungan dilakukan restrukturisasi kredit sesuai Akta Addendum Atas Perjanjian Kredit No : 21 tertanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh Hajjah NELLY AZWARNI SINAGA,SH,Sp.N,MM Notaris Kota Sibolga yaitu sebesar Rp. **1.142.850,-** (satu juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2016 yang akan berakhir pada tanggal 11 Oktober 2021.

Pasal 2

- Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran selama 1 bulan sebagaimana dalam Perjanjian Kredit dan Akta Perdamaian ini maka pihak kedua akan secara Suka Rela menyerahkan kepada pihak Pertama atas obyek yang menjadi jaminan yaitu : Sebidang tanah pertapakan seluas 130 m² (seratus tiga puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada diatasnya terletak di Jalan Berastagi Dolok Tolong No. 12 Belakang, Lingkungan III (tiga), Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Jalan Setapak
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Tanah Milik Binsar
	Hasibuan
Sebelah Selatan:	Berbatasan dengan Tanah Milik Hotnida Br Hutagalung
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Tanah Milik Sahat
	Hutagalung

Sesuai dengan Surat Keterangan No. 593.3/073/SKT/HB/IX/2015/PSKTH Tanggal 25 (dua puluh lima) September 2015 (dua ribu lima belas) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Hutabaringan

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sibolga Utara, dan diketahui Camat Sibolga Utara Nomor: 593.3/22/KSU/IX/2015, tetanggal 28 September 2015.

- Bahwa atas obyek jaminan tersebut akan di Jual secara dibawah tangan dan hasil penjualan tersebut untuk melunasi Sisa Hutang Pokok, Bunga dan denda serta biaya-biya yang dikeluarkan untuk proses penyelesaian Kredit Pihak Kedua.
- Bahwa Pihak Kedua harus bersedia menandatangani akta-akta jual beli yang diperlukan.

Pasal 3

- Bahwa apabila Pihak Kedua membayar angsuran secara tertib dan teratur sesuai yang diperjanjikan maka pihak Pertama harus segera mengembalikan obyek jaminan.

Pasal 4

- Bahwa apabila para pihak tidak mematuhi Kesepakatan Perdamaian ini maka para pihak akan diberikan Ganti Rugi senilai Rp. 100.000.-(Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 5

- Para pihak sepakat untuk mendaftarkan akta perdamaian ini agar dikeluarkan menjadi putusan pengadilan.

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sibolga menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 oleh Marolop Winner P. Bakara, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Sbg tanggal 7 Agustus 2018, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mimmi Mariyani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Mimmi Mariyani

Marolop Winner P. Bakara, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2.....B	:	Rp. 75.000,00;
biaya Proses	:	Rp.120.000,00;
3.....B	:	Rp. 6.000,00;
biaya Panggilan	:	Rp. 5.000,00;
4.....M	:	Rp.236.000,00;
aterai	:	
5. Redaksi	:	
Jumlah	:	

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)